



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 268 / Pdt.P / 2012 /PN.BLI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Bangli**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

-----

**I MADE MULIANA**, Tempat lahir Selat Kajakauh, Tanggal lahir 01 September 1985, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ; -----

**NI WAYAN SULASMI**, Tempat lahir Selat Peken, Tanggal lahir 04 Juni 1988, Umur 24 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;-----  
Sama-sama beralamat di Banjar Dinas Selat Kajakauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ;--

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan Saksi-Saksi tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 30 Juli 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 30 Juli 2012, dibawah register Nomor : 268/Pdt.P/2012/PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2008, bertempat Banjar Dinas Selat Kajakauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 138 / SLK / VII / 2012, yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Selat Kajakauh, pada tanggal 11 Juli 2012 ;  
-----
2. Bahwa, selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai I (satu) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke I (satu) bernama NI PUTU JULIANTARI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Selat Kajakauh, pada tanggal 30 Juli 2009 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat  
Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon  
mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim  
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini  
memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon  
seluruhnya ; -----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I  
(satu) bernama NI PUTU JULIANTARI, Jenis  
kelamin Perempuan, lahir di Selat Kajakauh pada  
tanggal 30 Juli 2009 adalah sah anak kandung dari  
pasangan suami istri yang bernama I MADE  
MULIANA dengan NI WAYAN SULASMI ;  
-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera  
Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang  
ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan  
Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki  
kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak  
Para Pemohon, dapat dicatatkan dan didaftarkan  
dalam register yang bersangkutan di tahun yang  
berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta  
Kelahiran ;  
-----  
-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk  
membayar segala biaya yang timbul dalam  
perkara ini ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ; -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Juli 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa :  
-----

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, atas nama NI PUTU JULIANTARI, yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Selat Kajakauh, Nomor : 135 / SLK / VII / 2012, pada tanggal 11 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P. 1 ;-----  
-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Selat Kajakauh, Nomor : 138 / SLK / VII / 2012, pada tanggal 11 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P. 2 ; -----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106010109850002 atas nama I MADE MULIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 30 Agustus 2012, yang selanjutnya diberi tanda P. 3 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga, atas nama I MADE MULIANA,  
Nomor : 5106011705100015 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada  
tanggal 18 Juli 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106014406880002  
atas nama NI WAYAN SULASMI, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Bangli, pada tanggal 18 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda  
P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P.1 sampai dengan P.5  
setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata benar sesuai dengan  
aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga  
dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi,  
yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. I WAYAN SUKA ARIASA ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon NI WAYAN SULASMI ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran untuk anaknya yang bernama NI PUTU JULIANTARI, yang lahir di Selat Kajakauh, pada tanggal 30 Juli 2009 ;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2008 ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan di Banjar Dinas Selat Kajakauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI PUTU JULIANTARI belum mempunyai Akta Kelahiran karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang telah berumur 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Para Pemohon mencarikan anaknya Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan ; --  
Atas keterangan Saksi ke-1 (kesatu) tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

## 2. NI KADEK MERTINI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana Saksi adalah saudara Sepupu dari Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran untuk anaknya yang bernama NI PUTU JULIANTARI, yang lahir di Selat Kajakauh, pada tanggal 30 Juli 2009 ; -----
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2008 ; -----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan di Banjar Dinas Selat Kajakauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI PUTU JULIANTARI belum mempunyai Akta Kelahiran karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang telah berumur 3 (tiga) tahun ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan Para Pemohon mencari anak nya Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan ; --

Atas keterangan Saksi ke-2 (kedua) tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk melengkapi Administrasi sekolah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar anak ke I (kesatu) dari Para Pemohon yang bernama NI PUTU JULIANTARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Selat Kajakauh pada tanggal 30 Juli 2009 memang dilahirkan dari kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung yaitu Pemohon I MADE MULIANA dan Pemohon NI WAYAN SULASMI yang telah menikah secara sah pada tanggal 25 Desember 2008 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Selat Kajakauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----

- Bahwa benar memang anak dari Para Pemohon yang bernama NI PUTU JULIANTARI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Selat Kajakauh, pada tanggal 30 Juli 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelihan Banjar Dinas Selat Kajakauh, Nomor : 135 / SLK / VII / 2012, tanggal 11 Juli 2012, memang belum memiliki Akta Kelahiran karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini ;  
-----
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi Administrasi Kependudukan ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran buat anak ke-I (kesatu) Para Pemohon yang bernama NI PUTU JULIANTARI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan  
Penetapan Pengadilan ;  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;  
-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (kesatu) bernama NI PUTU JULIANTARI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Selat Kajakauh, pada tanggal 30 Juli 2009 adalah sah anak kandung ke I (kesatu) dari pasangan suami dan isteri yang bernama Pemohon I MADE MULIANA dengan isteri bernama Pemohon NI WAYAN SULASMI ;  
-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) exemplar Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak ke I (kesatu) yang bernama NI PUTU JULIANTARI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Selat Kajakauh, pada tanggal 30 Juli 2009, anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;  
-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 8 Agustus 2012, oleh REDITE IKA SEPTINA, SH. MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh A. A. GEDE OKA ASTAWA, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Hakim,**

ttd.

**A. A. GEDE OKA ASTAWA, SH.**

**REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.**

## **Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Biaya proses	: Rp. 39.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> (+)
Jumlah	Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)